



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

S U R A J I, tempat tanggal lahir, Sumbawa, 01 Juni 1982, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Muhajirin, RT/RW 003/006, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Seketeng, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 November 2023 dibawah Register Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran (Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran) anak kandung Pemohon yang bernama **JAYADI SAPUTRA** kehadapan Bapak, dengan alasan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PENDERYANI pada tanggal 01 Maret 2004 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 100/04/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumbawa dan telah memiliki anak 3 (Tiga) orang anak yaitu :
 - I. Jayadi Saputra, Laki-laki, umur 17 Tahun;
 - II. Sisiliya Putri, Perempuan umur 13 Tahun;
 - III. Kaysar Wijaya, Laki-laki umur 2 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) dengan nomor : 5204081709080025, dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon pernah mempercayakan kepada orang lain untuk mengurus dokumen Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang bernama **JAYADI SAPUTRA** di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
4. Bahwa Anak Pertama Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Nomor seri AL. 851 0079973 dengan Nomor 7211 / IST / 2011 tanggal 19 Juli 2011 tercatat dan tertulis bernama **JAYADI SAPUTRA** yang salah ketik, berkeinginan untuk mengganti Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak pemohon tersebut dari yang sebelumnya lahir di **Lombok Tengah** dirubah menjadi **Sumbawa** dan tahun lahir yang sebelumnya **2006** menjadi tahun **2005** dengan berdasarkan kepada Surat **Keterangan Lahir** Nomor 23/IV/KOR/2005 tanggal 21 April 2005 di Sumbawa, yang sekarang Pemohon pergunakan dan diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
5. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti Tempat Kelahiran dan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan Akta Kelahiran;
6. Bahwa maksud dan tujuan PEMOHON mengajukan Penetapan Penegasan tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon adalah guna masa depan dan kepentingan Anak PEMOHON dikemudian hari dalam hal kelengkapan identitas diri yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, maupun untuk menyamakan penulisan tempat lahir dan tahun kelahiran yang telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maka pemohon mengajukan permohonan ini;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian Tempat Kelahiran dan Tahun Lahir Anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mensyahkan pergantian Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak Pertama pemohon tersebut dari yang sebelumnya lahir di **Lombok**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Tengah dirubah menjadi **Sumbawa** dan tahun lahir yang sebelumnya **2006** menjadi tahun **2005**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan Identitas anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Ganti Nama anak Pemohon adalah guna kepentingan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan permohonannya Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: **5204080106820004**, tanggal **27 September 2012** atas nama **SURAJI**, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: **5204086409820001**, tanggal **26 September 2012** atas nama **PENDERYANI**, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: **5204082104060002**, tanggal **16 Mei 2023** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **100/04/III/2004**, tanggal **01 Maret 2004** atas nama **SURAJI** dengan **PENDERYANI**, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor : **23/IV/KOR/2005**, tanggal **21 April 2005** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor seri **AL. 851 0079973** dengan Nomor **7211 / IST / 2011**, tanggal **19 Juli 2011** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: **5204081709080025**, tanggal **22 April 2021** atas nama Kepala Keluarga **SURAJI**, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) **SMA (Sekolah Menengah Atas)** Nomor: **DN-23/M-SMA/K13/23/0029048**, tanggal **06 Mei 2023** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) **SMP (Sekolah Menengah Pertama)** Nomor: **DN-23/M-SMP/13/2453643**, tanggal **05 Juni 2020** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) **SD/MI (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah)** Nomor: **MI.007/19.04/PP.01.1/06/2017**, tanggal **16 Juni 2017** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) **PAUD** Nomor: **118**, tanggal **17 Juni 2011** atas nama **JAYADI SAPUTRA**, yang diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 telah dibubuhi dengan materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga kesemua bukti surat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ARDIAN HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon menikah secara agama islam dengan seorang perempuan yang bernama PENDERYANI pada tanggal 01 Maret 2004;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan PENDERYANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dan anak pertama tersebut yang bernama JAYADI SAPUTRA yang dirubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahirannya tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak Pertama pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA tersebut dari yang sebelumnya lahir di Lombok Tengah dirubah menjadi Sumbawa dan tahun lahir yang sebelumnya 2006 menjadi tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon lahir di Sumbawa yang bernama JAYADI SAPUTRA lahir pada tanggal 21 April 2005 di rumah bersalin Bidan Ani, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 23/IV/KOR/2005, tanggal 21 April 2005 atas nama JAYADI SAPUTRA;
- Bahwa usia anak pertama Pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA yang ingin diganti Tempat dan Tahun Lahir anaknya tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti Tempat dan Tahun Lahir anak pertama Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tidak sama dengan Surat Keterangan Lahirnya karena

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu pemohon pernah mempercayakan kepada seseorang untuk mengurus pembuatan dokumen Akta Kelahiran anak pertama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SYAMSUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon menikah secara agama islam dengan seorang perempuan yang bernama PENDERYANI pada tanggal 01 Maret 2004;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan PENDERYANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dan anak pertama tersebut yang bernama JAYADI SAPUTRA yang dirubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahirannya tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan oleh Pemohon dalam persidangan ini dikarenakan Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak Pertama pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA tersebut dari yang sebelumnya lahir di Lombok Tengah dirubah menjadi Sumbawa dan tahun lahir yang sebelumnya 2006 menjadi tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama Pemohon lahir di Sumbawa yang bernama JAYADI SAPUTRA lahir pada tanggal 21 April 2005 di rumah bersalin Bidan Ani, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 23/IV/KOR/2005, tanggal 21 April 2005 atas nama JAYADI SAPUTRA;
- Bahwa usia anak pertama Pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA yang ingin diganti Tempat dan Tahun Lahir anaknya tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti Tempat dan Tahun Lahir anak pertama Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tidak sama dengan Surat Keterangan Lahirnya karena dahulu pemohon pernah mempercayakan kepada seseorang untuk mengurus pembuatan dokumen Akta Kelahiran anak pertama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 300 meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Sumbawa, pada tanggal **01 Juni 1982**;
- Bahwa pemohon menikah secara agama islam dengan seorang perempuan yang bernama **PENDERYANI** pada tanggal **01 Maret 2004**;
- Bahwa Pemohon dengan PENDERYANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dan anak pertama tersebut yang bernama **JAYADI SAPUTRA** yang ingin dirubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahirannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengganti Tempat dan Tahun Lahir anak pertama Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pengetikan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tidak sama dengan Surat Keterangan Lahirnya karena dulu pemohon pernah mempercayakan kepada seseorang untuk mengurus pembuatan dokumen Akta Kelahiran anak pertama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak Pertama pemohon yang bernama **JAYADI SAPUTRA** tersebut dari yang sebelumnya lahir di **Lombok Tengah** dirubah menjadi **Sumbawa** dan tahun lahir yang sebelumnya **2006** menjadi tahun **2005**, sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** Nomor : **23/IV/KOR/2005**, tanggal **21 April 2005** atas nama **JAYADI SAPUTRA**;
- Bahwa Istri atau keluarga Pemohon tidak ada yang merasa keberatan, kalau Tempat dan Tahun Lahir Anak pertama Pemohon tersebut diganti dari **Lombok Tengah** menjadi **Sumbawa** dan **Tahun 2006** menjadi **Tahun 2005**, karena hal ini sudah dimusyawarahkan dengan Istri serta keluarga Pemohon dan mereka menyetujuinya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan telah dianggap cukup dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat pula dalam Penetapan ini, serta merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon ini, maka sebagai landasan berfikir bagi Hakim dalam mempelajari permohonan ini agar terdapat persesuaian makna dan fakta hukum,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapatkah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, maka akan diuraikan beberapa pengertian dan atau hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perbaikan data Tahun kelahiran dan nama Pemohon adalah memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam Pasal 1 angka 9, menyatakan:

data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Pasal 1 Angka 11, menyatakan:

Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu keluarga, Kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Bahwa diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam *Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang menyatakan:*

Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar Putusan atau Penetapan Pengadilan;

Pasal 56 Ayat (1), yang menyatakan:

Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Pengadilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan Peristiwa kependudukan dan atau peristiwa Penting yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan dan permohonan Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, nama orang tua anak pertama Pemohon SURAJI dan PENDERYANI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor seri **AL. 851 0079973** dengan Nomor **7211 / IST / 2011**, tanggal **19 Juli 2011** atas nama JAYADI SAPUTRA;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon lahir di Sumbawa, pada tanggal **01 Juni 1982** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor: **5204080106820004**, tanggal **27 September 2012**;
- Bahwa benar, Pemohon dengan PENDERYANI dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain dua orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan dan anak pertama tersebut yang bernama **JAYADI SAPUTRA** yang ingin dirubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahirannya tersebut;
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk merubah Tempat Lahir dan Tahun Kelahiran Anak Pertama pemohon yang bernama **JAYADI SAPUTRA** tersebut dari yang sebelumnya lahir di **Lombok Tengah** dirubah menjadi **Sumbawa** dan tahun lahir yang sebelumnya **2006** menjadi tahun **2005**, sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** Nomor : **23/IV/KOR/2005**, tanggal **21 April 2005** atas nama **JAYADI SAPUTRA**;
- Bahwa benar, Istri atau keluarga Pemohon tidak ada yang merasa keberatan, kalau Tempat dan Tahun Lahir Anak pertama Pemohon tersebut diganti dari **Lombok Tengah** menjadi **Sumbawa** dan **Tahun 2006** menjadi **Tahun 2005**;
- Bahwa benar, Tempat Lahir dan Tahun Lahir anak Pemohon sesuai dengan **Surat Keterangan Lahir** Nomor : **23/IV/KOR/2005**, tanggal **21 April 2005** atas nama **JAYADI SAPUTRA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memepertimbangkan petitum permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pada petitum ke-1 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon”, oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lainnya apakah ditolak ataukah dikabulkan, maka petitum ke-1 hemat Hakim akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mengganti Tempat Lahir dan Tahun Lahir anak pertama Pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA yang sebelumnya lahir di Lombok Tengah dirubah menjadi Sumbawa dan tahun lahir yang sebelumnya 2006 menjadi tahun 2005 di dalam Akta Kelahiran dan dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud”, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 bahwa Pemohon adalah penduduk dan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 telah nyata bahwa orang tua dari JAYADI SAPUTRA bernama SURAJI dan PENDERYANI;

Menimbang, bahwa telah nyata Tempat dan Tahun Lahir anak Pemohon yang di nyatakan oleh Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor : 23/IV/KOR/2005 tanggal 21 April 2005 yang bernama JAYADI SAPUTRA, lahir di Sumbawa, pada tanggal 21 April 2005 berdasarkan bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa menurut Hakim adanya Data-data yang berbeda dengan data diri yang sebenarnya, menimbulkan persoalan hukum bagi diri Pemohon seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting yang menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ternyata berbeda dengan data yang tertulis dalam bukti tertanda bukti P-3, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa mencermati hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut dan sebagaimana keterangan saksi-saksi pada pokoknya bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti Tempat dan Tahun Lahir anak Pemohon dari sebelumnya Lahir di Lombok Tengah dan Lahir Tahun 2006 yang saat ini seperti yang tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan (vide bukti surat P-6) diganti, sehingga menjadi Tempat Lahir di Sumbawa dan Tahun Lahir 2005, oleh karena di persidangan terungkap fakta alasan yang mendasari sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan dikarenakan dulu Pemohon pernah mempercayakan kepada seseorang untuk mengurus pembuatan dokumen Akta Kelahiran anak pertama Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, ternyata dokumen Kutipan Akta Kelahiran yang telah terbit tersebut adanya kesalahan pengetikan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan Lahir Nomor : 23/IV/KOR/2005 tanggal 21 April 2005 berdasarkan bukti surat (P-5), dan hal ini

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah dimusyawarahkan dengan Istri dan keluarga Pemohon dan mereka menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat bahwa beralasan petitum ini untuk dikabulkan, dengan menyatakan sah secara hukum pergantian Tempat lahir dan Tahun Lahir anak Pemohon yang bernama JAYADI SAPUTRA, dari yang sebelumnya lahir di **Lombok Tengah** dirubah menjadi **Sumbawa** dan tahun lahir yang sebelumnya **2006** menjadi tahun **2005**;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon, maka juga merupakan rujukan dasar bagi sektor-sektor lainnya yang terkait khususnya dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya akta kelahiran Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-6, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan pencatatan tempat dan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, untuk dapat dicatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka petitum ke-2 dan petitum ke-3 permohonan Pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-3 dikabulkan, maka secara logis petitum ke-1 juga dikabulkan

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perbaikan Tempat dan Tahun Kelahiran Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tercantum dan terbaca bahwa di **LOMBOK TENGAH** pada tanggal **21 APRIL 2006** telah lahir **JAYADI SAPUTRA** di Tulis kembali dan di perbaiki bahwa di **SUMBAWA** pada tanggal **21 APRIL 2005** telah lahir **JAYADI SAPUTRA** anak ke-1 (satu) dari pasangan suami isteri **SURAJI** dengan **PENDERYANI** adalah merupakan data yang sebenarnya dan sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data tersebut kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten Sumbawa, untuk melakukan perbaikan secukupnya sesuai hal tersebut diatas paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.130.000.00,-(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);**

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **27 November 2023** oleh **RENO HANGGARA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABDUL GAFUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan pada Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

ABDUL GAFUR, S.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp- |
| 4. PNBPN Relas | : Rp10.000,00 |
| 5. Sumpah | : Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah). |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Sbw